

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara Buruh Migran Indonesia maka dalam hal ini tentu berkaitan dengan migrasi. Jadi, migrasi dapat didefinisikan sebagai perpindahan manusia yang melintasi perbatasan dengan tujuan mendapatkan pekerjaan di negara asing . Hal ini biasanya dapat dilakukan melalui 2 jalur yakni; melalui cara resmi (*legal*) atau tidak resmi (*ilegal*), difasilitasi atau tidak, secara tidak langsung tenaga kerja memberikan kontribusi ekonomi terhadap negara pengirim maupun negara tujuan.

Pratiwi *et.all* (2021:95) menyatakan bahwa di Indonesia salah satu sektor ekonomi yang bekerja sama dengan negara lain adalah sektor ketenagakerjaan, yang mana banyak warga Indonesia yang dikirim menjadi pekerja Buruh Migran Indonesia. Buruh migran Indonesia di luar negeri adalah setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Kejadian ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia belum mampu untuk mencukupi lapangan pekerjaan yang dibutuhkan Warga Negeranya.

Jalaluddin (2021:2) menunjukkan bahwa Buruh migran Indonesia adalah tenaga kerja yang bermigrasi dan mengalami suatu perubahan tempat tinggal yang melintasi perbatasan dari negara asal ke negara tujuan baik permanen maupun semi permanen untuk mendapatkan pekerjaan.

Buruh Migran Indonesia (BMI) memiliki 2 jenis yakni BMI legal dan BMI ilegal, sebagai berikut:

Pekerja BMI legal, yakni:

1. Dinaungi Pemerintah.
2. Persyaratan lengkap (Permit+Paspor+KTP).
3. Biaya 36juta (per orang sekali berangkat).
4. Pemberangkatan lama karna masih antri dengan peserta yang lain.
5. Resiko cenderung rendah.

Pekerja BMI ilegal, yakni:

1. Tdk dinaungi Pemerintah.
2. Ada peran Agen.
3. Terdapat 2 jenis: *Pertama*; murni kosongan. *Kedua*; Beberapa alasan.
4. Biaya: *Pertama*; murni kosongan yakni 17 juta. *Kedua*; Beberapa alasan yakni 12 juta.
5. Pemberangkatan cepat di proses.
6. Resiko cenderung tinggi dan bahkan nyawa menjadi taruhan.

Berdasarkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (2020:1), pekerja Buruh Migran Indonesia yang tercatat secara resmi (*legal*) pada tahun 2019 sebanyak 276.553 orang yang mana angka tersebut sudah mengalami penurunan dari pada tahun 2018 sebanyak 283.640 orang. Jumlah pekerja Buruh Migran Indonesia tersebut belum terhitung dengan pekerja Buruh Migran Indonesia yang tidak resmi (*ilegal*). Tercatat pekerja BMI perempuan sebanyak 191.237 sedangkan pekerja Buruh Migran Indonesia laki-laki sebanyak 85.316. Jadi, banyak pekerja BMI perempuan dari pada pekerja BMI laki-laki menunjukkan bahwasanya antara perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kesempatan yang sama khususnya dalam hal bekerja tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Dari sekian banyak orang yang merantau ke negara tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, di Indonesia sendiri memiliki beberapa Provinsi yang salah satunya adalah Jawa Timur. Jawa Timur merupakan provinsi paling luas diantara pulau jawa dengan 38 Kabupaten yang memiliki kehidupan beragam serta cara memenuhi kebutuhan hidup yang bervariasi.

Berdasarkan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) (2020:14), menunjukkan bahwa pekerja Buruh Migran Indonesia secara keseluruhan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 tidak ada yang berangkat, tetapi pada tahun 2019 terdapat banyak orang yang diberangkatkan menjadi pekerja BMI sebanyak 9.681 orang dan mengalami peningkatan secara signifikan pada tahun 2020 sebanyak 10.439 orang. Angka pekerja Buruh Migran Indonesia tersebut tercatat dengan dokumen lengkap (*legal*).

Peningkatan jumlah pekerja BMI terhitung dari keseluruhan Jawa Timur yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu pekerja Buruh Migran Indonesia terbanyak di Jawa Timur terletak di Madura yang terdiri dari 4 Kabupaten yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Madura memang pekerja BMI ilegal terbanyak se Jawa Timur dan Khususnya Kabupaten Pamekasan dengan alasan tingkat pendidikan rendah serta dalam keadaan terpaksa karena ekonomi yang seadanya membuatnya merantau ke luar negeri.

Kabupaten Pamekasan di kenal dengan Kota Pendidikan dimana kebanyakan masyarakatnya memilih untuk berpendidikan dan menambah wawasan tentunya. Namun tidak sedikit dari mereka yang berpendidikan rendah sehingga menyebabkan sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Seperti halnya menjadi Buruh Migran Indonesia.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2020:6), menunjukkan bahwa jumlah keseluruhan pekerja Buruh Migran Indonesia Kabupaten Pamekasan yang tercatat secara resmi (*legal*) baik sektor formal maupun sektor informal pada tahun 2019 sebanyak 680.740 orang dan mengalami penurunan secara drastis pada tahun 2020 sebanyak 37.331 orang. Penurunan pekerja Buruh Migran Indonesia ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid'19 pada tahun tersebut.

Penurunan angka pekerja serta pemulangan pekerja BMI memang dibenarkan oleh salah satu petugas Covid'19 yang bertugas di *Islamic Center* bahwasanya sekitar kurang lebih 8000 orang pekerja BMI yang dipulangkan ke kampung halaman masing-masing yang sebelumnya harus ditampung dan dicek terlebih dahulu di *Islamic Center*. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid'19 yang berakibat fatal bagi penderita. (Maryam, Juni 2021)

Melihat angka pekerja BMI yang tercatat dokumen lengkap (*legal*) tidak pernah kosong, maka tidak menutup kemungkinan pekerja BMI tanpa dokumen lengkap atau kosongan (*ilegal*) kian bertambah. Sayangnya jumlah keseluruhan pekerja BMI tidak tercatat karena berangkatnya diam-diam dan menyimpang dari ketentuan pemerintah. BMI ilegal jelas tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada kondisi *real life* masyarakat masih banyak yang bekerja sebagai Pekerja BMI secara ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mengubah

perekonomian setiap individunya. Beralasan karena tingkat pendidikan yang standart, biaya yang minim serta kecepatan proses ke negara tujuan. Akan tetapi, demikian dapat menyebabkan banyak hal yang kemungkinan besar terjadi pada pekerja BMI Ilegal. Seperti halnya kasus penyiksaan, penindasaan, pemerkosaan, serta kejadian fatal lain yang bisa saja berpengaruh pada kehidupan kedepannya bahkan nyawa menjadi taruhan. Namun, permasalahan ini dari kedua negara yang terlibat baik negara asal dan negara tujuan belum ada tindakan tegas terhadap permasalahan yang sudah merugikan berbagai pihak khususnya pekerja BMI, masyarakat sekitar dan Pemerintah. Sehingga sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang kekeh dengan jalur yang mereka pilih (BMI Ilegal) walaupun resikonya cenderung beresiko.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu agen ditempat penelitian, di Kabupaten Pamekasan sendiri terdapat 9 Kecamatan yang menjadi sarang pekerja Buruh Migran Indonesia secara ilegal yakni Kecamatan Waru, Batu Marmar, Pasean, Palengaan, Pegantenan, Pakong, Kadur, Larangan, dan Proppo. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pameksan yang berlokasi di daerah utara Kabupaten Pamekasan. Desa tanjung terdiri dari 11 Dusun yakni Dung Gedung Timur, Dung Gedung Utara, Dung Gedung Selatan, Tanjung, Mondugen Timur, Mondugen Barat, Barokem Utara, Barokem Selatan, Taleggung, Naden, Jembuh. Total keseluruhan dari Desa Tanjung sebanyak 8000 orang. (Fahmi, 22 Desember 2021)

Dari hasil surve, Desa Tanjung menjadi salah satu Desa warganya menjadi BMI ilegal terbanyak dan bahkan secara keseluruhan pernah menjadi BMI ilegal. Menariknya, mereka memilih bekerja sebagai Buruh Migran Indonesia jalur ilegal sebelum memilih jalur legal. Pilihan pekerja BMI ilegal ini semacam suatu pilihan yang menjadi turun temurun dari para petuah sebelum menjadi BMI legal. Selain mendapatkan pengalaman juga paham akan kerasnya mencari rupiah di negara seberang. (JMT, 22 Januri 2021)

Didapatkan data jumlah pekerja keseluruhan Buruh Migran Indonesia di Desa Tanjung tahun 2020 sebanyak 2000 jiwa. Terbagi dari 1500 orang pekerja buruh migran jalur ilegal dan 500 orang pekerja buruh migran jalur legal. Angka pekerja buruh migran ini terbilang mengalami penurunan akibat adanya pandemi

Covid'19 yang menyebabkan banyak pekerja BMI ilegal yang dipulangkan secara paksa ke kampung halaman. (Fahmi, 22 Desember 2021)

Dari hasil pengamatan sekaligus survei lapangan, hal yang dapat diketahui ketika berbicara tentang Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan yakni *Pertama*; Masyarakatnya dikenal memiliki tekad yang besar, pekerja keras, pantang menyerah dalam mencari nafkah. *Kedua*; Tingkat pendidikan yang rendah (SD-SMP-SMA). Mindset mereka menunjukkan bahwasanya pendidikan itu tidak penting dan terpenting perekonomian stabil. Hal ini tentu berpengaruh pada lapangan pekerjaan yang mereka impikan baik yang disediakan pemerintah maupun swasta karena pada saat ini tingkat pendidikan merupakan persyaratan penting diterimanya pelamar untuk bekerja. *Ketiga*; Rasionalitas masyarakat dalam memilih pilihan menjadi BMI ilegal sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup serta mengubah perekonomian keluarga agar tidak selalu dipandang remeh oleh masyarakat sekitar.

Pratiwi *et. all* (2021: 97) menyatakan bahwasanya pemerintah selalu melaknat praktek percaloan sebagai biang masalah terhadap buruh migran, namun pemerintah sendiri tidak pernah serius memberantas praktek percaloan. Terdapat tiga hal mendasar yang menyebabkan buruknya tata kelola penempatan buruh migran.

1. Pertama, lemahnya koordinasi antara pihak yang masih saja mementingkan kepentingan institusinya sendiri (ego sektoral), yang ditandai dengan minimnya koordinasi.
2. Kedua, dominasi swasta, khususnya Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) terhadap proses tata kelola buruh migran menjadikan berbagai kebijakan yang dihasilkan condong, yang hanya sebagai alat untuk memuaskan kepentingan pihak swasta. Meskipun, dalam hal ini Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) diberikan tanggungjawab yang besar, namun dalam hal ini Pemerintah juga sedikit lemah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan.
3. Ketiga, berdasarkan pengalaman Jaringan Buruh Migran (JBM) mengenai proses pembahasan yang kurang transparan.

Dari beberapa uraian diatas terdapat salah satu agen yang aktif mengirim pekerja BMI illegal sampai saat ini yakni Kusriyadi (wawancara langsung, 26 Juni 2022) menyatakan bahwasanya penyebab mereka memilih menjadi pekerja BMI illegal selain pilihan merantau keluar negeri dan tingkat pendidikan yang rendah adapula aturan *diplomatic* yang diterapkan pemerintah kurang di mengerti oleh masyarakat yang notabenenya masih awam. Dalam keadaan keterbatasan ekonomi membuat mereka berada dalam pilihan tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan pilihan ini dilakukan secara berulang.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, fenomena, atau konsep yang memerlukan pemecahan melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam. Jadi, dari beberapa uraian pada latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian, yakni bagaimana fenomena *Cost and Benefit* pekerja Buruh Migran Indonesia illegal di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan masalah dalam penelitian ini ditunjukkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai serta tidak mengandung unsur kekaburan dan kesimpangsiuran dalam penelitian. Melihat rumusan masalah yang ada maka, tujuan penelitian ini yakni mengungkap fenomena *Cost and Benefit* pekerja Buruh Migran Indonesia Illegal di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam manfaat penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan kontribusi atau manfaat yang diharapkan dalam penelitian. Buna'i (2008:68) menyatakan jenis dari manfaat penelitian yang terbagi menjadi 2 jenis, yakni:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu/bisa menjadi bahan perkembangan keilmuan, khususnya pada fenomena *cost and benefit* pekerja Buruh Migran Indonesia illegal di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan.

2. Secara Praktis

Adapun tujuan manfaat praktis ini juga dapat diarahkan untuk lebih dari satu subjek yang memiliki 5 bagian, yakni:

a. Bagi penulis

Kegiatan penelitian ini dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat memberikan gambaran mengenai cost and benefit ekonomi sosial pekerja buruh migran baik legal maupun ilegal.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat menambah, mengembangkan, memperluas wawasan dan skill dalam konteks penelitian juga dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Terlepas dari yang disebutkan diatas, juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai cost and benefit ekonomi sosial pekerja Buruh Migran Indonesia (BMI) baik legal maupun ilegal.

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian diharapkan menjadi pertimbangan kebijakan ekonomi sosial pada pekerja Buruh Migran Indonesia baik legal maupun ilegal di Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan.

d. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengetahui cost and benefit pekerja buruh migran Indonesia legal dan ilegal Desa Tanjung Kecamatan Pegantenan.

e. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu motivator ketika memilih menjadi pekerja Buruh Migran Indonesia legal maupun ilegal dengan melihat segala resiko yang kemungkinan lebih besar terjadi.